



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 84 TAHUN 2012**

**TENTANG  
UNIT PELAKSANA DAN TATA CARA PENGELOLAAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah terutama dalam akses permodalan perlu adanya fasilitas permodalan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pekalongan;
  - b. bahwa pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Pekalongan telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir;
  - c. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana dan Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan , Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara / Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 );
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Daerah ( Berita Kabupaten Pekalongan Tahun 2011  
Nomor 46 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA  
DAN TATA CARA PENGELOLAAN PINJAMAN DANA  
BERGULIR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
6. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan usaha lainnya.
7. Pola bergulir adalah tata cara pemanfaatan dana pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada orang-seorang, kelompok dan/atau badan hukum yang pengembaliannya masuk rekening kas daerah dengan sistem angsuran melalui bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Investasi non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

10. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Unit Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir atau selanjutnya disebut dengan Unit Pelaksana adalah pengelola dana bergulir pada Dinas yang membidangi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
16. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Pinjaman Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
17. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam usaha wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
18. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman melalui Bank penyalur dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.

19. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir dari penerima pinjaman melalui Bank Penyalur PD. BPR – BKK / PD. BKK yang ditunjuk.
20. Jasa perguliran adalah kewajiban berupa bunga yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
21. Penghapusan adalah penghapusan hutang atas pinjaman dana bergulir kategori bermasalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud pembentukan unit pelaksana dan pedoman tata cara pengelolaan pinjaman dana bergulir adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi terselenggaranya pengelolaan dana bergulir sebagai bentuk usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif di daerah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya sesuai dengan asas dan prinsip ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III KARAKTERISTIK DANA BERGULIR**

### Pasal 3

Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
- f. dapat ditambah kembali pada suatu saat.

#### Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.
- (2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai pengertian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.
- (4) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.

#### **BAB IV**

#### **UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### Pasal 5

- (1) Pengelola Dana bergulir adalah Unit Pelaksana yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dari sebagian tugas Dinas.
- (2) Unit Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Struktur Unit Pelaksana**

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana terdiri dari Ketua , Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Kepala Bidang yang membidangi UMKM atau Koperasi pada Dinas.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) sesuai kebutuhan dan paling banyak 5 ( lima ) orang yang terbagi dalam kelompok kerja teknis.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**

Pasal 7

- ( 1 ) Unit Pelaksana mempunyai tugas pokok :
  - a. Menyusun program kerja
  - b. Melakukan idintifikasi dan seleksi atas permohonandana bergulir
  - c. Melakukan pembinaan , pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir
  - d. Melakukan Kerja sama dengan pihak BPR BKK / PD BKK dalam hal penyaluran dan pembayaran pinjaman dana bergulir
  - e. Menyusun laporan setiap bulan
- ( 2 ) Rincian tugas Unit Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**SUMBER DANA DAN**  
**PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

**Bagian Pertama**  
**Sumber dana bergulir**

Pasal 8

Dana bergulir dapat bersumber dari :

- a. rupiah murni;
- b. hibah;
- c. penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
- d. pendapatan dari dana bergulir
- e. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan/  
atau
- f. sumber lainnya.



**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan dana bergulir**

Pasal 9

Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir dilaksanakan sesuai prinsip prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu masuk dalam struktur penganggaran APBD sebagai pembiayaan daerah

Pasal 10

- (1) Dana Bergulir yang disalurkan ke penerima dikenakan jasa perguliran sebesar 6% ( enam perseratus ) per tahun secara flat dengan perincian :
- a. Pendapatan asli daerah : 5 % ( lima perseratus)
  - b. Insentif Bank penerima angsuran : 1 % ( satu perseratus)
- (2) Biaya operasional Unit Pelaksana setiap tahunnya dianggarkan melalui APBD dalam bentuk Kegiatan Pendampingan Dana Bergulir.
- (3) Alokasi Dana Bergulir setiap tahunnya ditetapkan dalam APBD

**BAB VI**  
**PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR**

Pasal 11

Penerima pinjaman Dana Bergulir terdiri dari :

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil;
- d. Usaha Menengah; dan/atau
- e. Usaha Lainnya.

Pasal 12

- (1) Kriteria Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun
  - b. memiliki pengurus dan anggota;
  - c. memiliki kantor dan sarana kerja yang memadai
  - d. bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki ijin operasional dan memiliki penilaian kesehatan dengan peridikat minimal cukup sehat.

- (2) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- c. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - d. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- e. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - f. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Kriteria Usaha Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN DANA BERGULIR**

#### **Bagian Pertama Tata Cara Penyaluran**

##### Pasal 13

- (1) Unit pelaksana menerima permohonan dana bergulir baik perorangan maupun kelompok untuk kemudian dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan untuk mendapatkan validitas data dari pemohon berkaitan dengan keberadaan dan kelayakan usaha.
- (3) Unit Pelaksana membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas tentang hasil dari verifikasi yang dilakukan.

- (4) Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Unit Pelaksana memberikan persetujuan.
- (5) Permohonan pengajuan Dana Bergulir yang telah diverifikasi pada tahun berjalan akan masuk dalam usulan penerima dana bergulir pada tahun berikutnya.
- (6) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir secara periodik.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir Kepala Dinas dan penerima harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perikatan;
  - b. obyek perikatan;
  - c. jangka waktu perikatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan;
  - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 15

- (1) Tata cara penyaluran dan pencairan pinjaman Dana Bergulir bagi pemohon dari sektor usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dan tanpa agunan.
- (2) Tata cara penyaluran dan pencairan pinjaman Dana Bergulir bagi pemohon dari sektor koperasi, usaha kecil, menengah, dan usaha lainnya diberikan dengan prosedur mudah dan dapat disertai agunan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai tata cara penyaluran dan pencairan serta agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pencairan**

#### Pasal 16

- (1) Pencairan Dana Bergulir dapat dilakukan secara langsung maupun melalui Bank yang ditunjuk
- (2) Bank yang ditunjuk adalah PD. BPR –BKK / PD BKK yang terdekat lokasinya dengan tempat tinggal pemohon
- (3) Dalam pembayaran angsuran dana bergulir melalui Bank , maka Kepala Dinas melakukan perikatan dengan PD. BPR – BKK atau PD. BKK yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN**

Pasal 17

Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

Pasal 18

- (1) Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok ditambah jasa perguliran ke PD. BPR – BKK / PD. BKK yang ditunjuk.
- (2) Angsuran dilakukan 2 ( dua ) bulan setelah pencairan dengan jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan;
- (3) PD. BPR – BKK / PD. BKK menerima angsuran dan menyetorkan ke kas Daerah dengan perincian :
  - Pokok Pinjaman sebagai penerimaan pembiayaan APBD
  - Jasa Perguliran 5% ( lima perseratus ) sebagai Pendapatan asli daerah
- (4) Untuk 1% ( satu perseratus ) sebagai insentif bagi PD. BPR – BKK / PD BKK yang ditunjuk.

Pasal 19

Pengembalian pinjaman dana bergulir diklasifikasikan menjadi :

- a. Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati , dengan perkiraan dapat direalisasikan / ditagih sebesar 100%;
- b. Kurang lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati , dengan perkiraan dapat direalisasikan / ditagih sebesar 80%;

- c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai perjanjian yang telah disepakati , dengan perkiraan dapat direalisasikan / ditagih sebesar 50%;
- d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 ( sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati , dengan perkiraan dapat direalisasikan / dapat ditagih sebesar 25%; dan
- e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati , dengan perkiraan dapat direalisasikan / ditagih sebesar 0%.

#### Pasal 20

- (1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :
  - a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
  - b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;
  - c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat dihapus.

**BAB IX**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA**  
**BERGULIR**

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pinjaman Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman Dana Bergulir dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pinjaman Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

**BAB X**  
**PENGHAPUSAN HUTANG**

Pasal 22

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusan hutang dengan syarat :

- a. Pinjaman bermasalah telah melampaui waktu 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya;
- c. Peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- d. Peminjam gagal usaha, akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- e. Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya;

Pasal 23

- (1) Dalam hal peminjam dana dengan klasifikasi bermasalah yang menyertakan agunan , sebelum dilakukan penghapusan hutang dapat melakukan eksekusi atas agunan yang ada untuk membayar pokok pinjaman.
- (2) Penghapusan hutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap sisa pokok hutang setelah dikurangi dari hasil eksekusi agunan.
- (3) Tata cara penghapusan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ( 2 ) dilaksanakan menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku

## **BAB XI SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi**

#### Pasal 24

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling tinggi 1 % (satu perseratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar yang akan dimasukkan dan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan c dikenakan denda sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap dilakukan upaya penagihan.

### **Bagian Kedua Sanksi Hukum**

#### Pasal 25

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman dana bergulir.
- (2) PD. BPR – BKK / PD. BKK yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Dinas sebagai bahan pengawasan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

- (1) Pengelolaan pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini untuk segera menyesuaikan dengan melakukan inventarisasi kondisi sebagaimana klasifikasi dimaksud pada pasal 19.
- (2) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai Investasi Non Permanen.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Kaje  
pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**ttd**  
**AMAT ANTONO**

Diundangkan di Kaje  
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**ttd**  
**SUSIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012  
NOMOR 84